

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN DATA DIRI PENGGUNA
APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**



oleh:
ALFIYYAH SALSABILA RUDI
04020190192

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN DATA DIRI PENGGUNA APLIKASI TRANSAKSI
PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh

ALFIYYAH SALSABILA RUDI

04020190192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bawah skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alfiyyah Salsabila Rudi

Stambuk : 04020190192

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia

Dasar Penetapan Pembimbing: SK Nomor: 0394/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH., MH
NIPs. 104910375

Pembimbing II



Dr. St. Ulfah, SH., MH
NIPs. 104101112

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

NIPs. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

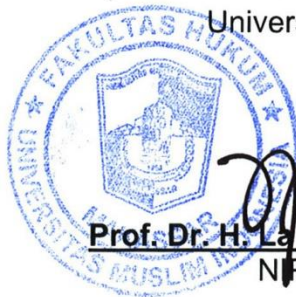
Nama Mahasiswa : Alfiyyah Salsabila Rudi
NIM : 04020190192
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN DATA DIRI PENGGUNA APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

ALFIYYAH SALSABILA RUDI
04020190192

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 02 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Ilham Abbas, SH., MH.
NIPs. 104910375

Anggota,



Dr. St. Ulfah, SH., MH.
NIPs. 104101112

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini di bawah ini:

Judul Skripsi : Perlindungan Data Diri Pengguna
Aplikasi Transaksi Pinjaman Online
dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen di Indonesia

Nama Mahasiswa : Alfiyyah Salsabila Rudi

Nomor Stambuk : 04020190192

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Nomor: 0394/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS

Oleh :

1. **Dr. Ilham Abbas, SH., MH.**
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. **Dr. St Ulfah, SH., MH.**
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Nurhaedah, SH., MH.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfiyyah Salsabila Rudi

NIM : 04020190192

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi
Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen di Indonesia

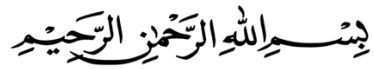
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Yang menyatakan,



Alfiyyah Salsabila Rudi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua Orang tua penulis Ayahanda Rudi Suprimin S.E. dan Ibunda Andi Nur Aeny yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta mencurahkan kasih sayang, doa, nasihat, dan jerih payahnya yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Nenek tercinta Hj.Toweng dan saudara-saudara penulis Adik Nabila Dwi Putri Rudi dan Adik Syifa Saffanah Rudi yang turut memberikan

dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Ilham Abbas, SH., MH., dan Ibu Dr. St Ulfah SH., MH., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, SH., M.Hum., dan Ibu Dr. Nurhaedah SH., MH., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.
7. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah

membantu dan memberikan kemudahan dalam urusan administrasi kepada penulis.

8. Keluarga besar *Solidarity Of Intellectual Law Study Club* (SOIL SC) atas ilmu yang bermanfaat dan pengalaman berorganisasi, terkhusus TRAKTAT XVIII
9. Teruntuk kekasih hati, Andi Aswin Sultan yang tak henti-hentinya memberikan cinta, kasih sayang, juga perhatiannya untuk penulis, selalu memberi semangat dan dukungan moril maupun materil kepada penulis, selalu menemani serta menjadi partner yang selalu ada untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, A. Nisrina Anshari, Alfian Zulkadri, Ashilah Riqa Wandhany, Farhan Muh Al-Maidama, Muh Rifky AJ, Muhammad Kamil, Nabila Aminuddin, Nabila Novianti, dan Raniah Ramadani Amry Putri, yang menjadi teman seperjuangan penulis sejak menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang selalu menemani, selalu menghibur, selalu memberikan semangat dan selalu ada untuk penulis, serta memberi warna di masa-masa perkuliahan untuk penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Aliyah Maghfira, Andi Syifa Salsabila Ruflin, dan Samara Azizah Soewarno, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta perhatiannya untuk penulis, selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan semangat untuk penulis.

12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, Anastasya Adawiah Azhar, Dayana Amalia Darsan, Kezia Puteri Patimang, dan Nurul Azizah Badriyah, yang tak henti-hentinya juga memberikan kasih sayang serta perhatiannya untuk penulis, selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan semangat untuk penulis.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat wanita hebat Aliyah, Fifi, Marsyah, Ninis, Rifdah, Samara, dan Syifa yang selalu menghibur dengan canda tawanya setiap hari dan selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar, 02 Maret 2023

Alfiyyah Salsabila Rudi

ABSTRAK

Alfiyyah Salsabila Rudi. 04020190192: dengan judul “Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia”. Di bawah bimbingan Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan St. Ulfah sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, perlindungan data diri dan upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi dalam transaksi pinjaman *online* dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun bahan penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian pada skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum metode *library research*. Setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara perskriptif, yaitu dengan cara mengkaji pemecahan masalah dari penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data diri pengguna aplikasi transaksi pinjaman online dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia terdiri atas tiga yaitu perlindungan preemtif berupa sosialisasi, perlindungan preventif yaitu baik pengguna ataupun penyedia jasa wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, dan perlindungan represif yaitu memasuki proses penegakan hukum. Proses hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya yang dapat dilakukan pengguna aplikasi dalam transaksi pinjaman online yaitu upaya hukum non-yudisial atau non litigasi (diluar peradilan) dan upaya hukum yudisial atau litigasi (peradilan).

Rekomendasi penelitian bahwa Perlindungan data pribadi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna jasa transaksi online, dapat menempuh non litigasi terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan penyelesaian, maka korban dapat menempuh upaya litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsumen sebagai pemilik data sebaiknya membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan serta keselamatan dengan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kata Kunci: Aplikasi, Pinjaman, Online.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Data Diri	18
1. Pengertian Data Diri	18
2. Hak Data Diri atau Data Pribadi	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Diri	23
1. Pengertian Perlindungan Data Diri	23

2. Asas Perlindungan Data Diri	28
D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi	29
1. Pengertian Aplikasi.....	29
2. Jenis-jenis Aplikasi	31
E. Tinjauan Umum Tentang Transaksi.....	32
1. Pengertian Transaksi	32
2. Jenis-jenis Transaksi	35
F. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online	36
1. Pengertian Pinjaman Online	36
2. Manfaat Pinjaman Online	38
3. Mekanisme Pinjaman Online	41
4. Jenis Aplikasi Pinjaman Online	45
G. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	47
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	47
2. Jenis-jenis Konsumen	51
3. Tujuan PerlindunganKonsumen	54
H. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Konsumen.....	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian.....	59
B. Pendekatan Metode Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64

A. Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia ...	64
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Pengguna Aplikasi dalam Transaksi Pinjaman Online	80
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran pinjaman *online* merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman *online* memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi.¹ Perbedaan antara pinjaman *online* dengan pinjaman bank yaitu pinjaman *online* bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau Kredit Tanpa Agunan.²

Sumber hukum perlindungan data pribadi dalam QS An-Nur ayat 27 yang mengatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Lanjut pada ayat 28 yang mengatakan bahwa:

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

¹ Thomas Arifin. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 175.

² Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 286.

“Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “kembalilah!” maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hal ini, dapat kita ketahui bersama, bahwa agama Islam telah secara jelas dan nyata mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi karena jika bocor atau disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Dalam konsepnya, melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam maqashid syari’at, yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdzul ‘irdh*).

Melalui sabda Nabi Muhammad saw., menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap saling mengharagai, menghormati dan menyayangi sesama umat manusia. Sikap tersebut harus diamalkan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesama muslim saja. Sebagaimana dalam Hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

لَوْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ خَذَفْتُهُ بِحِصَّةٍ فَفَقَأْتُ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

Terjemahannya:

"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."³

³ Al-Albani M. Nashirudin. (2003). *Ringkasan Shahih Bukhari* (7th ed.). Gema Insani, hal. 138.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*guidelines for consumer protection*), juga telah merumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi:⁴

1. Perlindungan konsumen dari bahaya kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen, memberikan kemampuan bagi konsumen melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan yang menyangkut kepentingan mereka.

Sumber hukum negara yang menjadi landasan dalam perlindungan data diri konsumen yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

⁴ Yusuf Sofie. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 262.

Informasi dan Transaksi Elektronik, (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan ini, negara menjamin hak-hak istimewa yang sah bagi penduduknya dengan memberikan perlindungan hukum yang sah yang telah menjadi hak warga negara Indonesia.

Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:⁵

1. Pemanfaatan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus menggunakan mendapat izin orang yang bersangkutan.
2. Data pribadi yang bocor diakibatkan orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat membuat gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

⁵ Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pinjaman *online* merupakan pinjaman tanpa jaminan atau tanpa keterlibatan aset apa pun yang dijaminakan untuk pinjaman tersebut. Pinjaman *online* dimungkinkan oleh perusahaan pinjaman P2P atau lembaga keuangan *online*. Sepanjang tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan kurang lebih 200 perusahaan *fintech startup P2P Lending* ilegal. *Fintech* yang menawarkan layanan pinjaman *online* dalam hitungan menit harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi dan mengkaji semua kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perkreditan *online*.⁶

Terkait penggunaan data pribadi konsumen, pihak penyedia layanan pinjaman online, tidak diperkenankan untuk menyebarkan data pribadi pengguna. Meski demikian, masih banyak terjadi kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi peminjam atau konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin adanya perlindungan terhadap konsumen berupa kepastian hukum. Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pinjaman *online* ini terdapat kaitannya mengingat

⁶ Putri Filiya Zulkarnain. (2022). Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* termasuk dalam kategori konsumen.

Pasal itu memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga privasi mereka dengan memberikan persetujuan terlebih dahulu. Apabila data pribadi tersebut disalahgunakan, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat secara Perdata di Pengadilan. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan kepada setiap individu pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan data pribadi mereka. Apabila suatu data telah memiliki persetujuan untuk digunakan maka tidak boleh disalahgunakan dan harus dijaga kerahasiaannya.

Dari beberapa pengaduan kepada LBH Jakarta, ditemukan berbagai pelanggaran seperti memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih dengan cara yang kasar (ancaman, fitnah, pelecehan seksual), mengakses seluruh data pribadi korban di dalam gawai tanpa izin dari korban dan menyebarkannya. Terlebih lagi 25 penyelenggara pinjaman *online* sebagian telah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷

Begitu pula yang telah terjadi di Solo, seorang peminjam menjadi korban pinjaman *online* dengan mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa tulisan penawaran diri yang esensinya tulisan tersebut merupakan sebuah pelecehan terhadap kehormatan wanita

⁷ CNN Indonesia, "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>

yang disebar ke kontak yang tersimpan di telepon milik peminjam. Selain perlakuan tidak menyenangkan tersebut, korban juga mendapat bunga dengan persentase yang tidak jelas, hingga total hutang membengkak.⁸

Kasus penyalahgunaan data dimana *debt collector* dari tempat pinjaman *online* yang dilakukan korban menghubungi semua kontak darurat dari korban untuk menagih hutang sampai melontarkan kata-kata kasar yang membuat korban melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan pelaku terbukti terjerat pasal Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁸ Liputan6.com, “Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁹

Kasus kebocoran data merupakan salah satu kasus yang marak dilaporkan di tanah air. Menurut data perusahaan keamanan siber *Surfshark*, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Tercatat, ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data di tanah air selama kuartal III-2022 alias yang tercatat hingga 13 September 2022.¹⁰

Adapun kasus penyalahgunaan data pribadi yang pernah terjadi berdasarkan Data dari Otoritas Jasa Keuangan. Kasus tersebut menimpa seorang pria berusia 36 tahun yang bernama Arief. Saat itu Arief beberapa kali mendapatkan tagihan dengan alamat email yang sama, tetapi dengan nama perusahaan yang berbeda (TunaiCPT dan Tunai Gesit). Kedua perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alias ilegal. Tidak hanya mendapatkan tagihan melalui email, ia pun diancam oleh penagih melalui telepon bahwa penagih akan menjual data pribadi Arief. Selang berjalannya waktu dengan ancaman kepada Arief, ia akhirnya memutuskan untuk

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Cindi Mutia Annur. 2022. Indonesia Masuk 3 besar dengan Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>

berkonsultasi dengan Kantor Hukum Nenggala Alugoro (KHNA) di Tangerang Selatan.¹¹

Tim pengacara di KHNA menyarankan Arief agar tidak membayar tagihan dari Tunai Gesit. Mereka juga meminta Arief mengirim pesan ke semua kontakannya, mengondisikan mereka kalau-kalau penagih utang juga mengganggu mereka, modus yang umum dilakukan pinjol ilegal. BBC meminta konfirmasi ke alamat email yang tercantum di laman aplikasi Tunai Gesit, namun belum mendapat jawaban. Beberapa hari setelah BBC mengirim email, laman aplikasi itu dihapus dan perusahaan itu dilaporkan. Arief mengatakan selama ini, ia selalu meminjam uang dari perusahaan pinjol yang legal, memastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Namun ia mengakui bahwa ia mungkin pernah mendaftar ke satu perusahaan pinjol, tetapi batal mengajukan pinjaman setelah mengetahui bahwa perusahaan tersebut ilegal. Dari situlah, ia menduga mereka mendapatkan datanya.

Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman antara penyelenggara dan peminjam perlu adanya perlindungan hukum. Posisi konsumen yang tidak menguntungkan ini memerlukan perlindungan hukum agar keadilan dapat terwujud. Akan tetapi, dalam memberikan

¹¹ Pijar Anugerah. (2021). Pinjaman Online: Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada 10 Desember 2022

perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru merugikan usaha produsen.¹²

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman *Online* dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu komponen yang penting dalam melakukan penelitian. Uraian mengenai latar belakang di atas merupakan dasar dari permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan data diri pengguna aplikasi transaksi pinjaman *online* dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan pengguna aplikasi transaksi pinjaman *online* dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia?

¹² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti memerlukan tujuan yang agar dapat memberikan penjelasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis, perlindungan data diri pengguna aplikasi transaksi pinjaman *online* dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis, upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna aplikasi transaksi pinjaman *online* dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam pinjaman *online* serta bisa memberikan pemikiran dan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Penulis berharap bahwa tulisan ini berguna agar memberikan pengetahuan dan gambaran yang nyata ke kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat dalam ilmu hukum dan dapat memberikan pengetahuan

yang baru untuk para praktisi hukum seperti pengacara, diplomat, notaris, staff legal di perusahaan, auditor hukum, serta pihak pemerintahan dan yang paling utama untuk kehidupan masyarakat apabila menghadapi suatu tindak pidana dalam pinjaman *online* di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan pada berbagai referensi dan hasil penelitian dalam media cetak maupun elektronik serta pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, tidak ditemukan adanya penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia”. Apabila terdapat penelitian yang membahas mengenai perlindungan data konsumen dalam pinjaman *online* tentunya penelitian tersebut memiliki judul dan rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti.

Penelitian Alficha Rezita Sari berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap pemberi pinjaman apabila gagal bayar oleh peminjam dalam pinjaman online. Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal

bayar yaitu perlindungan preventif, kemudian Perlindungan Represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah adanya sengketa.¹³

Ismiyatul Arifiyah dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan Konsumen pada pengguna telah dilaksanakan secara optimal dari sebelum melakukan akad hingga setelah melakukan akad.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa penyelenggara telah melaksanakan perlindungan konsumen kepada pengguna sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun perlu diperhatikan pula apabila akan melaksanakan transaksi juga diperlukan kerjasama dari para pengguna untuk menjadi konsumen yang pintar untuk memilih produk mana yang lebih sesuai dengan memahami model transaksi yang dikemudian akan mereka gunakan.¹⁴

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, Jurnal berjudul Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Regulasi mengenai Perlindungan Privasi dan Data Pribadi yang konvergen diperlukan di Era Ekonomi Digital.¹⁵

¹³ Alficha Rezita Sari. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Hlm 110-111.

¹⁴ Ismiyatul Arifiyah. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm 75-76.

¹⁵ Sinta Dewi Rosadi, dkk. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *VeJ Vol.4*, 1. hlm 107-109.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian elektronik terbentuk hubungan antara Penyelenggara bisnis Fintech konsumen. Dalam perjanjian elektronik itu mencakup hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban Penyelenggara yaitu harus melindungi dan merahasiakan seluruh data pribadi konsumen yang dikelolanya sejak memperoleh data hingga dimusnahkan.¹⁶

Penelitian tentang data diri atau data pribadi yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Privasi atas Data Pribadi terkait *Targeted Advertising* oleh Chesa Ramadhan pada penulisan hukum (skripsi) tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dengan hasil yaitu hak privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang terancam oleh semakin mudahnya akses terhadap informasi dalam data pribadi salah satunya dalam *Targeted Advertising* terutama pada proses pengumpulan data dan pelaksanaannya. *Targeted advertising* adalah iklan atau penawaran *online* yang ditujukan pada orang tertentu atau kelompok tertentu di sosial media atau jejaring *online* lainnya. Negara-negara di dunia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap ancaman privasi yang ditimbulkan oleh *targeted*

¹⁶ Korneliaus Benuf, dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia. *Refleksi Hukum*. Vol.3, 2. Hlm 156-157.

advertising akan tetapi di Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak privasi tersebut.

Perbedaan penulisan hukum skripsi diatas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulisan hukum diatas meneliti tentang hak privasi pada *Targeted Advertising* atau penawaran *online*, sedangkan penulis fokus pada data pribadi pada transaksi pinjaman *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya melindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif.¹⁷

Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat.¹⁸

Berikut pengertian perlindungan hukum menurut beberapa pakar:

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁹

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 09 Oktobe 2022

¹⁸ Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

¹⁹ Satjipto Raharjo. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm 121.

- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰
- c. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.²²
- e. Menurut Muchsin “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

²⁰ Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

²¹ Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

²² C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai Pustaka Jakarta 1989, hlm.40

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.²³

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁴

B. Tinjauan Umum tentang Data Diri

1. Pengertian Data Diri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.²⁵ Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),²⁶ sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data

²³ *Ibid*

²⁴ C.S.T Kansil, *op.cit.* hlm. 40

²⁵ KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data>

²⁶ KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi>

pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.²⁷ Pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.²⁸

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasanya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

²⁷ Daniar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>.

²⁸ Jerry Kang. 1998. Information Privacy in Cyberspace Transaction. *Stanford Law Review* Vol. 1

Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan.²⁹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi di antaranya pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut. Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum. ³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Data diri atau data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Tidak dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apa yang menjadi bagian dari data pribadi. Seharusnya yang dimaksud dengan data pribadi adalah seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subyektif.³¹

Sebagai contoh, mungkin bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah hal yang biasa, sementara bagi orang lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor kartu kredit. Perbedaan-perbedaan kebutuhan akan perlindungan data pribadi inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subjektif.

Suatu data dikatakan data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor

³¹ *Ibid.*

telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.³²

2. Hak Data Diri atau Data Pribadi

Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersamasama mengelola data pribadi.³³

Pengelola data pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan

³² Charisma Septi Jayanti. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

³³ *Ibid*

sistem penyimpanan data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan, dan pengamanan data pribadi.³⁴

Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang atau badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Pemroses data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.³⁵

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Diri

1. Pengertian Perlindungan Data Diri

Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Adapun definisi data pribadi menurut berbagai sumber yaitu:

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya.³⁶
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.³⁷

Terdapat ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan data pribadi kita di media elektronik yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang ada kaitannya dengan perlindungan data adalah:³⁸

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

³⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

³⁸ Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Khususnya pengaturan perlindungan data pribadi yang secara spesifik dalam media elektronik terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Data pribadi di media elektronik yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum jelas dan tidak dijelaskan secara rinci. Seperti contoh apabila dibandingkan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi kependudukan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi penduduk yang terdaftar dalam E-KTP.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dijelaskan secara rinci data pribadi penduduk yang harus dilindungi meliputi:

1. Nomor KK
2. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
3. Tanggal/bulan/tahun lahir
4. Keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental
5. NIK ibu kandung
6. NIK ayah

Beberapa isi catatan peristiwa penting selain pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 35 Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan dari penggunaan data tanpa izin
2. Perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik
3. Perlindungan dari akses informasi
4. Perlindungan interferensi ilegal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi, karena hanya ada satu Pasal dengan ketentuan sangat umum yaitu dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi dan Transaksi Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang telah diperdebatkan misalnya apa yang dimaksud dengan “penggunaan” data, apakah termasuk “pengumpulan” (*collection*), “pemrosesan”, “penyimpanan”, “diseminasi” dan sebagainya. Bagaimana jika berbagai aktivitas diatas itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda-beda, dengan *outshourcing* (penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik).

Ada dua metode terkait perlindungan data pribadi yang digunakan untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut. Dalam tataran regulasi, saat ini setidaknya 107 negara telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.³⁹

Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai data pribadi, namun undang-undang tersebut tidak memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri. Terminologi data pribadi diberikan dalam peraturan di bawah undang-undang di antaranya

³⁹ Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Becos, Jakarta, 2019.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 18/2012), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkoinfo 20/2016). Termasuk pula aturan pelaksanaan yang bersifat sektoral seperti Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen.⁴⁰

Sebagai salah satu aturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 membebankan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keutuhan data pribadi serta mensyaratkan persetujuan pemilik data terhadap setiap perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi. Namun demikian, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tidak merefleksikan prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi secara lebih detail.⁴¹

2. Asas Perlindungan Data Diri

Asas-asas perlindungan data pribadi dan pengaturan lebih komprehensif muncul pada level regulasi yang lebih rendah, yakni Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016. Lingkup perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan,

⁴⁰ Ibid. hlm 152

⁴¹ Ibid. hlm 152

pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.⁴²

Perlindungan data pribadi juga diatur pada peraturan pelaksana yang bersifat sektoral seperti perlindungan data pribadi bagi konsumen yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral.⁴³

D. Tinjauan Umum tentang Aplikasi

1. Pengertian Aplikasi

Aplikasi diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ali Zaki, aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.⁴⁴
- b. Menurut Jogiyanto, Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*intruction*) atau pernyataan (*statement*) yang

⁴² Ibid. hlm 153

⁴³ Ibid. hlm 153

⁴⁴ Ali. (2009). *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo

disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.⁴⁵

- c. Menurut Hengki W. Pramana, aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.⁴⁶
- d. Menurut Harip Santoso, Adalah suatu kelompok file (*From, Class, Report*) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait⁴⁷
- e. Menurut Kadir, program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain.⁴⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sekumpulan perintah atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh manusia melalui komponen atau hardware komputer yang digunakan oleh manusia dalam menjalankan program aplikasi, dengan demikian bisa membantu manusia untuk memberikan solusi dari apa yang diinginkan.

⁴⁵ Jogiyo. (2001). *Pengertian Aplikasi dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Andi Offset.

⁴⁶ Hengky W. Pramana. (2012). *Aplikasi Inventory Berbasis Access*. Jakarta: Alex Media Computindo.

⁴⁷ Harip Santoso. (2010). *Aplikasi Web*. Jakarta: Elex Media Computindo.

⁴⁸ Abdul Kadir. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.⁴⁹

2. Jenis-jenis Aplikasi

Aplikasi atau perangkat lunak (software) bekerja di dalam komputer saling berkesinambungan dengan perangkat keras (hardware). Aplikasi komputer mempunyai beberapa jenis yaitu:⁵⁰

- a. Aplikasi Internet Aplikasi internet adalah aplikasi yang memberikan layanan agar memudahkan pengguna di seluruh dunia untuk saling terhubung serta saling bertukar informasi. Contoh aplikasi internet yaitu E-mail, Google, Yahoo dan sebagainya.
- b. Aplikasi Grafis Aplikasi grafis adalah aplikasi yang berfungsi membuat gambar, desain maupun mengedit foto dan gambar. Contoh aplikasi grafis antara lain CorelDraw, Adobe Photoshop dan sebagainya.

⁴⁹ <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/16766/f.%20BAB%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

⁵⁰ Hasibuan, Malayu S.P, 2015. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.

- c. Aplikasi Programming Aplikasi programming adalah aplikasi yang memfasilitasi penggunaanya untuk membuat perangkat lunak atau program tertentu. Contoh aplikasi programming adalah Visual Basic, PHP, Java, Delphi 7 dan sebagainya.
- d. Aplikasi Perkantoran Aplikasi perkantoran adalah aplikasi yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya untuk membantu pekerjaan kantor. Contoh aplikasi perkantoran yang umum digunakan yaitu Microsoft Office dan sebagainya.
- e. Aplikasi Multimedia Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung dan menggabungkan sebuah informasi, teks, video dan audio. Contoh aplikasi multimedia antara lain Winamp, Windows Media Player dan sebagainya.
- f. Aplikasi Games Aplikasi games dalam bahasa indonesia berarti permainan, berupa aplikasi untuk hiburan atau permainan yang dibuat menarik dengan mengadaptasi dari kehidupan nyata maupun dari imajinasi.

E. Tinjauan Umum tentang Transaksi

1. Pengertian Transaksi

Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan, Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktura tau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan Bukti Transaksi. Satu perbedaan tersebut

merupakan sistem informasi akuntansi dengan suatu sistem informasi manajemen, yang mana transaksi dalam sistem informasi akuntansi adalah suatu kejadian yang melibatkan unsur lingkungan yang baik berpengaruh ataupun tidak memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan. Dan hal tersebut, transaksi dalam akuntansi dalam arti yang spesifik yaitu transaksi memiliki posisi keuangan.⁵¹

Dalam cabang ilmu yakni akuntansi, suatu transaksi dapat diukur dengan satuan mata uang. Oleh karena itu, transaksi-transaksi yang memiliki nilai uang dapat dicatat dalam akuntansi.

Beberapa ahli memberikan teori gagasan atau pandangan terkait definisi atau pengertian transaksi, sebagai berikut:

1. Menurut Skousen mengemukakan bahwa “Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempengaruhi ekonomi atas bisnis”.⁵²
2. Menurut Bastian, transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan”.⁵³

⁵¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

⁵² Earl K. Stice, James D. Stice, dan K. Fred Skousen. 2011. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat

⁵³ Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga

3. Pengertian Transaksi Menurut Sunarto, transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.⁵⁴
4. Menurut Mursyidi, transaksi, tidak hanya mencakup tindakan membeli dan menjual atau mendapatkan dan membayar uang, tetapi juga pengaruh yang ditimbulkannya terhadap hal-hal seperti kerugian, aliran, kebakaran, dan kejadian-kejadian lain yang mungkin dapat diquantifikasi dalam bentuk uang.⁵⁵
5. Menurut Slamet Wiyono, pengertian transaksi adalah suatu peristiwa keuangan atau ekonomi yang melibatkan paling sedikit dua pihak dimana keduanya akan melakukan kegiatan tukar-menukar, pinjam-meminjam, melakukan suatu kemitraan usaha, dan kegiatan lainnya berdasarkan kehendak masing-masing atau peraturan yang berlaku.⁵⁶

Sistem ekonomi berdasarkan paradigma Islami yaitu transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah

⁵⁴ Sunarto Zulkifli, Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah. Th, 2003 hal.

⁵⁵ Mursyidi. 2013. Akuntamsi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

⁵⁶ Slamet Wiyono. (2005). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah. Berdasarkan PSAK dan PAPS. Jakarta : PT. Gramedia

dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram.

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan alahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syari'ah ahlak sebagai parameter baik dan buruk, benar atau salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.⁵⁷

2. Jenis-jenis Transaksi

Adapun jenis-jenis transaksi adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Akuntansi

Pengertian transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang terdapat suatu akibat dimana terdapat pertukaran antara suatu yang mempunyai nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Jenis transaksi akuntansi dapat terjadi secara formal yang 19 ditangani oleh SIA, dimana

⁵⁷ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta, selamba Empat, 2011). Hal. 93.

terdapat transaksi-transaksi akuntansi yang terdapat di dalamnya.

2. Transaksi Non Akuntansi

Transaksi Non Akuntansi adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dilakukan oleh suatu perusahaan. Akan tetapi, dalam peristiwa jenis transaksi non akuntansi tidak memberikan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Berdasarkan berbagai keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian transaksi adalah kejadian aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap suatu posisi harta keuangan perusahaan, transaksi harus dapat dinilai dengan uang yang disajikan dalam dokumen.⁵⁸

F. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁹

⁵⁸ Ahmed Riahi. 2006. Teori Akuntansi. Buku 1. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empa

⁵⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam *online*, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam *online* merupakan layanan *fintech peer-to-peer lending* yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut:

“*Fintech* adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lain. *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori *fintech* ada enam kategori, *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman.”⁶⁰

Konsep *FinTech* yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *FinTech*, di antaranya adalah proses pembayaran, transfer, jual beli saham, proses peminjaman uang secara *peer to peer* dan lain-lain.⁶¹

Banyak hal yang membuat perkembangan *FinTech* mampu mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia. Alasan-alasan tersebut

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta

⁶¹ Irma Muzdalifa, dkk. Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1, 2018.

membuat bidang *FinTech* terus tumbuh menjadi sebuah kebutuhan baru bagi masyarakat.⁶²

2. Manfaat Pinjaman Online

Beberapa alasan yang membuat *FinTech* menjadi bidang penting bagi gaya hidup dan keadaan keuangan masyarakat dunia antara lain adalah:⁶³

a. Membantu perkembangan *startup* baru

Banyak sekali *startup* baru yang berupaya menciptakan inovasi di bidang *FinTech*. Salah satu contohnya adalah *Moneythor*. *Moneythor* adalah sebuah *startup* baru yang mencoba membuat produk baru demi memberikan pengalaman digital banking yang analisisnya lebih rinci dan detail. *Startup* di bidang *FinTech* tersebut biasanya tumbuh di Singapura yang menjadi pusat finansial bagi *startup* yang ingin menguasai ranah Asia.

b. Mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat

Tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan yang besar, *FinTech* rupanya juga mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Sebagai contoh, *Soft Space* yang merupakan *startup* asal Malaysia mulai berinovasi dengan menghadirkan merchant yang menerima pembayaran kartu kredit dan debit dengan biaya yang rendah. Hampir sama seperti *Soft Space*,

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

SmartPesa yang berbasis di Singapura juga mencoba menghadirkan inovasi *FinTech* dengan membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di kawasan Asia Tenggara, *FinTech* berperan mengentaskan kemiskinan lebih dari 600 juta jiwa sambil terus berusaha memberikan bukti nyata tentang keuntungan startup demi meningkatkan kepercayaan para investor.

c. Mengurangi pinjaman dengan bunga tinggi

Kekuasaan lintah darat yang hadir sebagai penolong masyarakat namun menetapkan bunga pinjaman yang tinggi tentu menjadi suatu masalah klasik yang belum dapat diatasi secara maksimal. Namun dengan kehadiran *FinTech*, diharapkan sistem peminjaman uang bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih transparan dan menjadi hak umum bagi semua masyarakat.

Perbedaan antara pinjaman *online* dengan pinjaman bank yaitu pinjaman *online* bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau Kredit Tanpa Agunan. Walaupun pihak bank memiliki program kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali.⁶⁴

Pinjaman *Online* yang beredar ditengah masyarakat saat ini memiliki dua jenis yaitu yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa

⁶⁴ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 286.

Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online* legal dan yang tidak terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati untuk memilih aplikasi pinjaman *online* yang beredar.⁶⁵

Pinjaman *Online* Ilegal tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman *online* sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya, tidak ada batas maksimum total pengembalian dana, tidak ada maksimum waktu dalam penagihan, pengurus pinjaman *online* dapat mengakses seluruh data dalam ponsel, terdapat ancaman berupa kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik bahkan menyebarkan foto atau video pribadi peminjam, dan yang terakhir pinjaman *online* ilegal tidak memiliki layanan pengaduan bagi peminjam.⁶⁶

Dikarenakan pinjaman *online* ilegal sudah menjamur dalam kehidupan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kasus dari pinjaman *online* tersebut baik dari pinjaman *online* legal maupun pinjaman *online* ilegal. Dalam rentan waktu dimulai dari 2018 hingga Agustus 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menangani pengaduan dan memblokir 4.160 *fintech* ilegal.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Leski Rizkinaswara. (2021, Juli). Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangn 447 *Fintech* Ilegal. Aptika.kominfo.go.id. Diakses pada tanggal 28 September 2022.

Ketika terjadi proses pinjam meminjam secara online, secara langsung telah terjadi perjanjian dan hubungan hukum antara para peminjam dan pihak perusahaan pinjaman *online* sesuai dengan asas konsensualisme. Dan terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Hak kreditur yakni salah satunya adalah mendapatkan keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian dan kewajiban debitur dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh nasabah.

3. Mekanisme Pinjaman Online

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*) diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir sebagai berikut:⁶⁸

- a. Penawaran dilakukan secara *online*

⁶⁸ Ernana Santi, dkk. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*: Vol 6 Nomor 3

Penawaran (*offer*) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (*offeror*), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks *online*, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.

b. Penerimaan dilakukan secara *online*

Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak. Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh *offeror*. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.

Dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik (dua pihak) di mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan

bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya.⁶⁹

Islam telah menganggap bahwa pinjam meminjam merupakan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat, selain etika tolong menolong juga termasuk kebutuhan penting yang di alami oleh setiap orang. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi dan sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu penyebab adanya transaksi pinjam meminjam kurang tercukupinya kebutuhan hidup termasuk kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang mengandung nilai tolong menolong. Dengan demikian pinjam meminjam uang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan agama islam mendapat tempat khusus.⁷⁰

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas Hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As Sunnah. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia

⁶⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam, Cetakan ketiga*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.133.

⁷⁰ Imam Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer* (2016). Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 61.

sebagaimana dalam Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 185, ⁷¹ yakni Allah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Hutang piutang atau pinjam meminjam yang dalam istilah hukum fikih muamalah disebut akad *al-qardh* merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya digunakan untuk pembelian barang-barang *tungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) dan kebutuhan sehari-hari.⁷²

Qordh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada

⁷¹ <https://tafsirweb.com/691-surat-al-baqarah-ayat-185.html>

⁷² Nofi Nafisah, et.al. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyetoran Hasil Panen di desa Banjaransari Kabupaten Majalengka. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah : Vol 4 Nomor 2*, hlm. 876.

pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik harfiah maupun hanabilah, keduanya memandang qordh sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁷³

4. Jenis Pinjaman Online

Platform pinjaman *online* yaitu suatu wadah perusahaan keuangan yang menawarkan pinjaman *online*. Untuk meminjam melalui platform tersebut debitur harus mengisi data dan persetujuan sehingga debitur dapat mengajukan pinjaman. Adapun beberapa jenis platform pinjaman *online* sebagai berikut:⁷⁴

a. Kredivo

Kredivo adalah aplikasi kredit *online* yang memudahkan pembelian sekarang dan pembayaran cicilan 30 hari atau 3 bulan dengan bunga 0% atau cicilan 6 hingga 12 bulan dan bunga 2,6% per bulan. Proses pengajuannya cepat dan mudah serta dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Konfirmasi persetujuan kredit akan disetujui dalam waktu kurang dari 24 jam

b. Danamas

Danamas adalah aplikasi pinjaman *online* berkecepatan tinggi tanpa jaminan di bawah bendera PT. Pasar dana pinjaman bekerja

⁷³ Ahmad Wardi Muslich. (2018). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza, hlm. 275.

⁷⁴ Putri Filiya Zulkarnain. (2022). *Perlindungan Konsumen bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Online*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

sama dengan Bank Sinarmas dan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ketika melakukan aktivitas keuangan di Indonesia. Debitur hanya dapat mengambil pinjaman dengan KTP. Jumlah pinjaman adalah Rp untuk produk pinjaman pribadi 3 bulan. Ini adalah 1.000.000-7.500.000. Untuk pinjaman modal atau produktif (pinjaman modal untuk menjual kredit), Danama dapat menawarkan jumlah Rp500.000-1.000.000 dengan jangka waktu pinjaman hingga 3 bulan atau 90 hari. Untuk Pinjaman Modal Petani, Danamas dapat memberikan Rp 7.500.000 selama periode lima bulan.

c. Pinjam Yuk

Pinjam yuk merupakan aplikasi pinjaman uang secara *online* tanpa jaminan dengan proses pengajuan dan pencairan pinjaman dalam kurun waktu yang cepat.

d. Kredit Pintar

Kredit Pintar sudah hadir melayani banyak nasabah sejak tahun 2017 dan terkenal dengan bunga tahunannya yang rendah. Kredit Pintar merupakan salah satu *platform* pinjaman online yang berada di bawah pengawasan OJK.

e. Adakami

Ada juga aplikasi yang ditawarkan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia bernama AdaKami. Aplikasi ini juga menawarkan pinjaman tanpa agunan. Proses pencairannya pun cepat, yakni

maksimal 2 hari saja. Aplikasi Adakami juga merupakan *platform* di bawah naungan OJK.

f. Win Win

WinWin merupakan salah satu penyedia pinjaman jangka pendek tanpa Jaminan untuk keperluan pribadi ataupun bisnis. Dibandingkan dengan bank atau perusahaan pembiayaan lainnya, WinWin mengklaim melayani dengan cepat, dimana dana dapat ditransfer ke nasabah dalam hitungan jam.

G. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan konsumen dan pengertian konsumen dapat dilakukan dengan dua pendekatan; pertama, melalui pendekatan prinsip-prinsip yang bersumber dari norma-norma hukum (undang-undang perlindungan konsumen). Kedua, melalui pendekatan asal bahasa yang kemudian diikuti dengan penafsiran oleh pakar hukum.

Adapun pengertian perlindungan konsumen menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut AZ. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. AZ. Nasution mengakui asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu

tersebar dalam berbagai bidang hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional , terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.⁷⁵

2. Menurut Charles D. Schewe dan Reuben M. Smith mengatakan *consumerism* adalah lebih disosialisasikan sebagai upaya penyelidikan untuk memperoleh perlakuan lebih baik kepada konsumen.⁷⁶
3. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukuk yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.⁷⁷
4. Menurut M.Shidqon Prabowo Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar

⁷⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2000). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, hlm.4.

⁷⁶ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Indonesia.

⁷⁷ Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni. Bandung.

perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.⁷⁸

5. Menurut Zulham, Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice) yang menyatakan the end of the justice source from the injury.⁷⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen atau *consumerism* merupakan gerakan atau kesadaran sosial bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk membantu dan melindungi konsumen terhadap perlakuan yang tidak etis dari pelaku usaha. Dalam pengertian yang lebih luas *consumerism* tumbuh dan berkembang untuk melindungi konsumen dari tindakan dan perlakuan sepihak dari pelaku usaha.

Pengertian yuridis sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

⁷⁸ M.Shidqon Prabowo. (2010). Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, Rangkang, Yogyakarta. hlm. 38.

⁷⁹ Zulham. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen. Cetak Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.

Meskipun Undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Sebab peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha.⁸⁰

Definisi Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

⁸⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yod. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan hal tersebut tidak berarti hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau jasa pengguna barang dan/atau jasa.⁸¹

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.⁸²

2. Jenis-jenis Konsumen

Konsumen dilihat dari segi unsur kegunaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: ⁸³

1. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna barang dan/atau jasa pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan dengan tujuan komersil;

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

2. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana dan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemakai barang dan/atau jasa.

Perlindungan konsumen sebagai subsistem hukum nasional tercermin dari rumusan-rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut " Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen".⁸⁴

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik

⁸⁴ Yusuf Sofie.2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, hlm. 25.

bagin kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸⁵

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.⁸⁶

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan hukum perlindungan konsumen tertuang didalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yaitu: ⁸⁸

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

⁸⁸ *Ibid.*

4. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut diperhatikan. Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam membangun masyarakat Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*

H. Tinjauan Umum tentang Hak-hak Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak konsumen, yaitu: ⁹⁰

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁹¹

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.⁹²

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:⁹³

1. Beritikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁹¹ Yusuf Sofie. *Op.cit.* hlm. 47.

⁹² *Ibid.* hlm. 48

⁹³ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha.⁹⁴

⁹⁴ Yusuf Sofie. *Op.cit.*, hlm. 49.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian atau dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber dari kepustakaan atau data sekunder belaka.⁹⁵ Pada penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan pinjaman *online*.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan cara meneliti semua Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini serta menelaah semua undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus dari penelitian.⁹⁶

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

⁹⁶ Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 93.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kasus-kasus yang telah *incracht van gewisde* yang bertujuan untuk menelaah kasus yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan kasus merupakan metode yang dijalankan secara komprehensif yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan dapat menyelesaikan tujuan dari permasalahan.⁹⁷

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan istilah bahan hukum untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian pada skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas;

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹⁷ Susilo Gudnanto dan Rahardjo. (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise, hlm. 250.

- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki pengertian yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan bisa digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Jurnal-jurnal hukum
- b. Buku-buku teks yang berisi suatu permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum
- c. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian
- d. Hasil penelitian
- e. Tulisan dosen Fakultas Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bisa juga disebut sebagai penunjang yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

- a. Kamus
- b. Biografi karya-karya ilmiah
- c. Hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum metode *library research*. Metode *library research* adalah salah satu cara mengumpulkan data menggunakan kepustakaan yang dianggap memiliki hubungan dengan fokus dari penelitian ini. Buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian merupakan sumber bahan hukum sekunder dalam pengumpulan bahan hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif, yaitu dengan cara mengkaji pemecahan masalah dari penelitian ini untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁹⁸

Penulis menggunakan bahan-bahan penelitian berupa buku-buku, jurnal, dokumen, serta hasil dari penelitian yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan. Data yang telah didapatkan maka akan dianalisis

⁹⁸ Irwansyah dan Ed Ahsan Yunus. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 133.

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta norma hukum yang ada pada perundang-undangan. Metode kualitatif dilaksanakan dengan menjabarkan data ke bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami dari data yang didapatkan tersebut.⁹⁹

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia

Seiring perkembangan zaman, khususnya setelah UUD 1945 diamandemen, hak atas privasi termasuk yang ada didalamnya diakui sebagai salah satu hak warga negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini selaras dengan dituangkannya pembahasan khusus terkait hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik sebagai bagian dari perjanjian internasional yang menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.¹⁰⁰

Menurut penulis terkait hal tersebut di atas bahwa mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Adapun Perlindungan Data Diri Pengguna Aplikasi Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Indonesia terdiri atas tiga, yaitu:

1. Perlindungan Preemptif

Perlindungan konsumen dilakukan secara preemptif dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Perlindungan preemptif merupakan bentuk perlindungan pertama atau Langkah awal untuk melindungi konsumen dalam penggunaan jasa layanan transaksi online. Perlindungan preemptif secara umum berbentuk seperti sosialisasi, pemberian atau penanaman moral di masyarakat untuk mengerti bahwa pengguna jasa atau layanan dilindungi dalam hukum terhadap jasa pelayanan pinjaman online.¹⁰¹

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi secara elektronik lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik, dalam Pasal 26 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, GajahMada University Press, Yogyakarta,h.76.

perundan-undangan. Undang-Undang Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang mendukung tugas pemerintah dalam memberikan proteksi kepada masyarakat dari berbagai ancaman penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan memasukan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40, yaitu pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang dan pemerintah berkewajiban memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses yang memiliki muatan yang dilarang oleh hukum.¹⁰²

Menurut penulis, berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik tersebut bahwa perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

¹⁰² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

2. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.¹⁰³

Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 undang-undang tersebut mengatur jaminan kerahasiaan data pribadi dalam hubungan komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut hukum.

Merujuk dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), peraturan tersebut berasakan kemanfaatan, jaminan keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum.

¹⁰³ Ibid

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga ditambahkan penjelasan mengenai tujuan perlindungan konsumen yaitu:

Untuk meningkatkan kesadaran, keahlian dan kemandirian dalam memproteksi diri, menghindari konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, menumbuhkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meningkatkan kesadaran pelaku usaha atau penyelenggara mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga terciptanya sikap yang jujur serta bertanggung jawab, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁰⁴

Penulis berpendapat bahwa terkait dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa dalam ketentuan tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data

¹⁰⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”¹⁰⁵

Penulis berpendapat bahwa hal tersebut berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Represif

¹⁰⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perlindungan represif adalah perlindungan yang dapat dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini negara memberikan fasilitas dalam bentuk sistem peradilan yang dapat digunakan oleh korban pelanggaran HAM. Bahwa pihak konsumen yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha layanan pinjaman online dapat menggunakan sistem peradilan bila mana terdapat suatu kerugian baik dalam bentuk materil maupun non materil agar kemudian mendapatkan ganti kerugian dari pihak penyedia jasa layanan aplikasi pinjaman online. Secara khusus kerugian ini berbentuk perampasan hak atas perlindungan data pribadi. Tentu kerugian ini dalam bentuk materil.¹⁰⁶

Adanya akibat hukum merupakan pertanggungjawaban hukum yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik menyatakan adanya asas kehati-hatian, memberikan tanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk korporasi ataupun pemerintah agar menerapkan akuntabilitas sistem elektronik yang handal, aman serta bertanggung jawab. Pengaturan tentang kadaan bertanggungjawab penyelenggara yang gagal atau lalai dalam pengelolaan data pribadi dirumuskan juga secara lebih spesifik dalam

¹⁰⁶ Oktaria Wim Kusuma. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 5 Nomor 1

Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016:¹⁰⁷

- a. Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*);
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

¹⁰⁷ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

Penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi kepada orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak tidak cukup jika hanya sanksi administratif, perlu ada tindak lanjut untuk pelanggaran tersebut.

Memperhatikan substansi yang tercantum dalam Pasal 1365 dan 1366 KUPerdata serta Permen Keminfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dalam substansi aturan tersebut membebankan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) sebagai akibat hukum terhadap pelanggaran, kebocoran atau penyebarluasan privasi seseorang tanpa izin atas kaitannya dengan pelanggaran privasi dalam hukum Islam memiliki kesamaan yaitu sama-sama memberikan langkah preventif atau pencegahan dalam mengupayakan jaminan perlindungan hukum terhadap privasi seseorang serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum (akibat hukum) yang harus diterima penyelenggara sistem elektronik. Sehingga jelas regulasi terkait dibuat untuk menjamin kemaslahatan untuk mencapai suatu yang berguna atau bermanfaat sehingga menjamin keamanan masyarakat.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing* data atau tidak dan apabila *sharing* data

dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.¹⁰⁸

Menurut penulis, dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Menurut penulis, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa

¹⁰⁸ Fanny, P, 2019, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249

adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi sangat lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karna tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih fokus pada hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara umum yang menimbulkan nilai ekonomis.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa, dengan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen yang diatur dalam undang-undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendapatkan perlindungan data pribadi miliknya.

Konsumen penggunaan layanan aplikasi pinjaman online yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi dapat menggunakan mekanisme peradilan perdata yang bertujuan sebagai mekanisme perlindungan hukum. Sistem peradilan perdata ini kiranya dapat menarik pelaku dan korban kedalam mekanisme peradilan perdata.

Atas dasar Pasal 1365 KUHPer:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.¹⁰⁹

Berbicara mengenai perlindungan konsumen secara khusus telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan

¹⁰⁹ Pasal 1365 KUHPer tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum

konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹⁰

Penulis berpendapat bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen juga mencakup dalam konsumen jasa yang memiliki hubungan berbeda dengan konsumen barang, hal itu juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyedia jasa pinjaman atau transaksi online.

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, dikenal prinsip-prinsip yang muncul sebagai akibat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, diantaranya adalah:¹¹¹

- a. *Caveat Emptor (Let the Buyer Beware)* Dalam Bahasa latin *Caveat Emptor* berarti “*let the buyer beware*”. Hal ini merefleksikan adanya kedudukan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak perlu perlindungan. Dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai terhadap produk/barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen. Hal tersebut dapat

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa, apabila konsumen mengalami kerugian, ia tidak dapat langsung menuntut pertanggungjawaban produsen atas kerugian yang dialami konsumen karena dianggap kerugian disebabkan atas kelalaian konsumen (tidak berhati-hati dalam membeli). Maka konsumen selaku pengguna jasa wajib berhati-hati sebelum melakukan transaksi.

- b. *The Due Care Theory* dikenal juga dengan sebutan *Duty of Care*
Prinsip teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam mendistribusikan produk barang dan jasanya kepada konsumen secara luas. Selama pelaku usaha sudah menjalankan prinsip kehati-hatian, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang diderita konsumen. Prinsip ini akan memunculkan konsekuensi apabila konsumen dirugikan, maka konsumen harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian.

Penulis berpendapat bahwa apabila konsumen tidak dapat membuktikan, maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi. Hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya menganut pembagian beban pembuktian kepada penggugat, seperti dengan

tegaskan dinyatakan dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berlaku yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka dari itu, konsumen harus mempunyai bukti kuat ketika akan menuntut ganti rugi.

c. *The Privy of Contract*

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, jika diantara keduanya terdapat hubungan kontraktual. Sehingga konsumen dapat menggugat atas dasar wanprestasi. Selain itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur hak dan kewajiban konsumen yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut penulis, konsumen memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Begitupun ketika ada hal yang tidak sesuai atau melanggar perjanjian maka konsumen berhak untuk melakukan komplain dan penyedia jasa wajib memberikan pelayanan kepada konsumen.

Selain hak konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban konsumen yaitu:¹¹²

¹¹² Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut penulis, baik konsumen (pemilik data pribadi) maupun penyedia pinjaman online harus memperhatikan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan transaksi pinjaman online agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dari pihak konsumen juga harus menjaga kerahasiaan datanya, dan apabila penyedia jasa melakukan pelanggaran, maka konsumen dapat mengikuti penyelesaian secara hukum.

Perlindungan Konsumen selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dituangkan dalam bentuk penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 dengan mengedepankan 5 (lima) pilar yaitu Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan Keuangan Sektor Pemerintah, dan Pilar Perlindungan Konsumen dimana perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan Lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) sebagai Lembaga yang bertanggung jawab di sektor jasa keuangan telah memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan. Dalam peraturan tersebut telah diatur kewajiban pelaku usaha.¹¹³

Menurut pandangan peneliti bahwa tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. OJK juga dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan Pengguna Aplikasi dalam Transaksi Pinjaman Online

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial atau non litigasi (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial atau litigasi (pengadilan).¹¹⁴

¹¹³ Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan

¹¹⁴ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*. Hlm 7

Upaya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online:¹¹⁵

a. Upaya Hukum Non Litigasi

1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.

Adapun contoh kasus penyalahgunaan data pribadi pernah dialami oleh salah satu pengguna aplikasi shopee paylater sebagai berikut:

Narasumber bernama Rizqi, pelajar pada salah satu sekolah di Batang. Pada tanggal 16 April 2022, membeli barang pada marketplace Shopee dengan sistem pembayaran kredit melalui Shopeepay later. Rizqi telat membayar tagihan Shopeepay later, namun pihak Shopeepay later langsung menghubungi kerabat Rizqi yang ada di kontak nomor teleponnya dan menanyakan tentang tagihan Shopeepay later milik Rizqi serta meminta kerabat untuk

¹¹⁵ Noneng Rahayu. (2021). *Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal*. Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

mengingatkan atas tagihan yang dimiliki Rizqi atau membayarkan tagihan tersebut.

Sangat disayangkan platform pinjaman online Shopeepay later yang berada di dalam aplikasi shopee telah mengakses sistem telepon genggam milik Rizqi sehingga dapat mengakses ke kontak milik Rizqi tanpa izin dan sepengetahuannya yang seharusnya pada saat mengaktifkan Shopeepay later dimintai perijinan untuk dapat mengakses kontak telepon, akan tetapi di awal perjanjian tidak ada perjanjian untuk pihak Shopeepay later dapat mengakses kontak pada debiturnya.

Dalam kasus tersebut, Pihak Shopeepay later belum memenuhi tanggung jawab sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau pemberian 85 santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Berdasarkan kasus diatas, pihak Shopeepay later melanggar ketentuan pasal 19 ayat (2) poin kedua, karena tidak bertanggung jawab ganti rugi atas pencemaran nama baik yang dialami oleh Rizqi.

Manurut pendapat penulis, dalam kasus tersebut Rizqi bisa saja menempuh penyelesaian secara litigasi yaitu upaya hukum dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam.

Namun, karena korban berniat menyelesaikan secepatnya, maka upaya yang ditempuh terlebih dahulu upaya non litigasi dengan bentuk negosiasi. Dalam penyelesaian kasus tersebut, pihak pinjaman online bersedia untuk memberikan keringanan bayar pokok dahulu dan menghapus biaya denda pengguna aplikasi sebagai hasil dari proses negosiasi antar pihak aplikasi pinjaman online dan konsumen.

Dari beberapa upaya yang dapat ditempuh, korban tetap memilih upaya negoisasi karena kedua pihak tidak ingin melibatkan orang lain dan tidak ingin memperpanjang masalah dan ingin menyelesaikan kasusnya dengan cepat, sehingga upaya negosiasiilah yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun dalam contoh kasus lain tentang penyalahgunaan data pribadi melalui *platform* pinjaman *online* dialami oleh Rizal Fauzi dengan menggunakan aplikasi Win Win. Konsumen meminjam uang sebesar 4 juta rupiah melalui aplikasi Win Win kemudian dalam proses

pembayarannya mengalami keterlambatan. Namun, penyedia layanan atau dari pihak Win Win melakukan penagihan tidak hanya kepada konsumen, tetapi mengakses seluruh kontak dari pengguna dan menyebarkan informasi berupa data pribadi konsumen kepada kontak lainnya dalam melakukan penagihan. Dalam hal ini, konsumen merasa dirugikan, sebab data pribadinya disebar.

Penyelesaian sengketa dilakukan hanya sebatas negosiasi dengan nasabah. Hal ini dilakukan karena nominal pinjaman yang disalurkan oleh kedua fintech tersebut tidak terlalu besar dan proses berperkara di Pengadilan cukup lama serta biaya berperkara menghabiskan biaya yang banyak. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang ditempuh oleh pihak konsumen dan pihak aplikasi Winwin dilakukan secara internal tanpa melibatkan pihak lain.

Penulis berpendapat bahwa pada kedua kasus di atas, terdapat perbedaan dalam proses transaksi pinjaman. Untuk kasus pertama dalam pinjaman Shopee paylater, konsumen melakukan pembelian atau pembelian barang kemudian proses pembayaran secara angsuran. Sedangkan kasus kedua dalam pinjaman yang dilakukan konsumen melalui aplikasi Win Win, konsumen meminjam dana cepat dengan nominal sebesar 4 juta rupiah secara langsung. Dari kedua kasus tersebut, pihak penyedia jasa justru melakukan pelanggaran yaitu penyebaran dan penggunaan data pribadi konsumen.

Selanjutnya penulis juga berpendapat bahwa jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang mengatur segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, penyedia pinjaman online telah melakukan pelanggaran. Namun, korban atau konsumen memilih untuk menempuh jalur litigasi atau non-yudisial yaitu tidak melalui pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.

4. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri.

Kerugian konsumen atas tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online merupakan suatu tindakan menyimpang yang tidak disetujui dan dicantumkan dalam klausa perjanjian elektronik antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga segala perbuatan yang dilakukan diluar persetujuan masing-masing pihak merupakan tindakan wanprestasi atau ingkar janji, dan juga bisa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara.¹¹⁶

Penulis berpendapat bahwa, dalam konteks perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka hendaknya dapat di bicarakan dan diselesaikan secara non litigasi

¹¹⁶ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, h. 3.

terlebih dahulu. Karena upaya litigasi merupakan proses yang mengarah pada akhir menang dan kalah antara kedua belah pihak, dan disamping itu prosesnya bisa berbulan-bulan. Dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dalam konteks ini pengguna dan penyedia layanan aplikasi pinjaman online.

Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pinjaman online ini ada kaitannya, mengingat pengguna layanan aplikasi pinjaman online termasuk dalam kategori konsumen. Pasal yang berkaitan akan pelanggaran hak-hak konsumen dalam kasus ini sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonom

Pasal 4

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 34

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipik kepada konsumen;
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

b. Upaya Hukum Litigasi

Mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti kerugian adalah, mekanisme hukum perdata. Hal ini sangat memungkinkan dilakukan mengingat kedudukan hukum peraturan kampus bukan termasuk kedalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata ada dua mekanisme gugatan, yang pertama gugatan wanprestasi dan yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPer tersebut, dapat dikatakan bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada perikatan yang lahir karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya. Upaya

hukum yudisial artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut.¹¹⁷

Penulis berpendapat bahwa dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

¹¹⁷ Andika Wijaya, Ujian Profesi Advokat (Jakarta: Gramedia, 2019). h.34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan data diri pengguna aplikasi transaksi pinjaman online dalam perspektif perlindungan konsumen di Indonesia, menurut pendapat penulis bahwa ada tiga yaitu perlindungan preemtif berupa sosialisasi, perlindungan preventif yaitu baik pengguna ataupun penyedia jasa wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, dan perlindungan represif yaitu memasuki proses penegakan hukum. Proses hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.
2. Upaya yang dapat dilakukan pengguna aplikasi dalam transaksi pinjaman online menurut penulis yaitu upaya hukum non-yudisial atau non litigasi (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial atau litigasi (peradilan). Adapun penyelesaian yang ditempuh oleh korban dalam kasus yang disampaikan oleh penulis yaitu penyelesaian dengan menempuh upaya non litigasi dengan bentuk negosiasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis kaji diatas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlindungan data pribadi dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan.
2. Sebaiknya upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna jasa transaksi online dapat menempuh upaya non litigasi terlebih dahulu. Namun, jika tidak ditemukan penyelesaian atau jalan keluar, korban dapat menempuh upaya litigasi.
3. Konsumen sebagai pemilik data sebaiknya membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan serta keselamatan dengan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Wardi Muslich. (2018). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza.
- Ahmadi Miru. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yod. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmed Riahi. 2006. *Teori Akuntansi*. Buku 1. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empa.
- Al-Albani M. Nashirudin. (2003). *Ringkasan Shahih Bukhari (7th ed.)*. Gema Insani.
- Alficha Rezita Sari. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indoneisa.
- Ali. (2009). *Kiat Jitu Membuat Website Tanpa Modal*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Andika Wijaya. (2019). *Ujian Profesi Advokat*. Jakarta: Gramedia.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam, Cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Charisma Septi Jayanti. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Cindi Mutia Annur. 2022. Indonesia Masuk 3 besar dengan Kasus Kebocoran Data Terbesar di Dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit balai Pustaka Jakarta.
- Daniar Supriyadi. (2017). Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/> pada tanggal 20 November 2022
- Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Earl K., dkk. (2011). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ernama Santi, dkk. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*: Vol 6 Nomor 3.
- Fanny, P. (2019). "Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249
- Gemala Dewi, dkk. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2000). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Harip Santoso. (2010). *Aplikasi Web*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2015. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
- Hengky W. Pramana. (2012). *Aplikasi Inventory Berbasis Access*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

- Imam Mustofa. (2016). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Irma Muzdalifa, dkk. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1*
- Irwansyah dan Ed Ahsan Yunus. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ismiyatul Arifiyah. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah. Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Jerry Kang. (1998). *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 1
- Jogiyanto. (2001). *Pengertian Aplikasi dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 09 Oktober 2022
- Korneliaus Benuf, dkk. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) di Indonesia. Refleksi Hukum. Vol.3, 2. Hlm 156-157.*
- Leski Rizkinaswara. (2021, Juli). Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangan 447 *Fintech* Ilegal. [Aptika.kominfo.go.id](https://aptika.kominfo.go.id). Diakses pada tanggal 28 September 2022.
- Liputan6.com, "Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo", <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>
- M.Shidqon Prabowo. (2010). *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni. Bandung.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nofi Nafisah, et.al. (2018). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam Uang Tambahan Penyetoran Hasil Panen di desa*

- Banjaransari Kabupaten Majalengka. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah: Vol 4 Nomor 2*, hlm. 876.
- Pijar Anugerah. (2021). Pinjaman Online: Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada 10 Desember 2022
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Indonesia.
- Sinta Dewi Rosadi, dkk. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *VeJ Vol.4*, 1. hlm 107-109.
- Siti Yuniarti. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Becos, Jakarta.
- Slamet Wiyono. (2005). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah. Berdasarkan PSAK dan PAPS. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Nurhayati-Wasilah. (2011). *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. Pradnya Paramita.
- Sunarto Zulkifli. (2003). Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul.
- Susilo Gudnanto dan Rahardjo. (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non-Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Thomas Arifin. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf Sofie. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetak Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan:

KUHPer tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5929

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5929. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 27

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika *Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.